

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)
Nomor. 96/Pdt.G/2025/PN Trg**

Pada hari ini Rabu Tanggal 21 Januari 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 96/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

H. NURHAYATI. S. *Dahulu* beralamat di Jl. Belida 1 Blok C2 Nomer 21 RT.031 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong **sekarang** tidak diketahui Alamat/keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 96/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 14 Januari 2026 antara:

AHMAD FAZRIA FAHREZA SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

H. NURHAYATI. S SEBAGAI TERGUGAT;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ATR/BPN SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah dengan luas 2.480 M² (dua ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor M.300 atas nama H. NURHAYATI. S (Tergugat) yang terletak di Desa Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan peralihan hak atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor M.300 atas nama H. NURHAYATI. S menjadi AHMAD FAZRIA FAHREZA pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp908.000,00 (sembilan ratus delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurusita,
Eko Sumbawan



WARTA PEMBERITAHUN PUTUSAN

Nomor. 96/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

Alfinse Yoel Lufung, SH.,MH
NTP. 19801023 201410 2 005

